**Rentan Kampanye Terselubung, Bawaslu Awasi Reses Anggota DPRD NTB**

****

[https://kaltim.tribunnews.com](https://kaltim.tribunnews.com/)

Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Provinsi NTB tengah melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing selama satu pekan mulai dari tanggal 4 sampai 11 Oktober. Kegiatan reses tersebut merupakan forum anggota dewan menyerap aspirasi konstituen dan sebaliknya menjadi forum konstituen menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil-wakilnya.

Namun demikian, karena kegiatan reses anggota dewan tersebut dilakukan bersamaan dengan masa kegiatan kampanye Pilkada serentak tahun 2020 yang digelar di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB. Kegiatan reses tersebut cukup rentan ditunggangi dengan agenda kampanye terselubung.

Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi NTB memastikan pengawasan terhadap kegiatan reses anggota DPRD Provinsi NTB yang tengah berlangsung. Komisioner Bawaslu Provinsi NTB Kordiv SDM, Itratif menegaskan bahwa kegiatan reses anggota dewan tersebut merupakan program pemerintah yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan politik. Jika itu ditemukan, Bawaslu pasti akan memprosesnya sesuai dengan peraturan.

“Jelas tidak boleh ada kampanye di dalam reses itu. Pemanfaatannya harus jelas sesuai tujuannya. Program reses itu merupakan agenda pemerintah yang dibiayai dari keuangan negara. Bawaslu tidak ingin di masa politik ini, dewan sebagai wakil rakyat bisa leluasa memanfaatkan kegiatan reses itu dengan mengkampanyekan salah satu paslon,” kata Itratip, Senin, 5 Oktober 2020.

Disampaikan Itratif, bahwa pihaknya sudah menginstruksikan hal tersebut kepada jajaran Bawaslu di kabupaten/kota, khususnya di tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020. Dengan pengawasan ketat dilakukan pihaknya. Diharapkan kegiatan reses para wakil rakyat itu tetap sesuai aturan dan ketentuan berlaku.

“Tidak boleh ada pembagian stiker maupun pose jari sebagai isyarat dukungan terhadap paslon tertentu. Temuan penyalahgunaan reses itu berpotensi jadi tindak pidana. Jika temuan itu tindak pidana, maka sanksi bisa penjara dan denda. Karena itu silahkan gunakan kegiatan reses itu sesuai aturan,” serunya.

Ditempat terpisah, Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad, yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan bahwa tiap anggota dewan yang melaksanakan reses, dilarang keras untuk menyelipkan agenda kampanye. “Karena kegiatan reses bersamaan dengan masa kampanye Pilkada, maka kegiatan reses tidak boleh dikaitkan dengan kampanye. Anggota tidak boleh bicara menyangkut calon pada saat reses,” tegas Mahdi Muhammad di ruang kerjanya.

Lebih lanjut disampaikan Mahdi, kegiatan reses anggota dewan tersebut juga tidak diperbolehkan untuk memuat foto pasangan calon. Reses tersebut hanya memperbolehkan memuat gambar anggota dewan sendiri dan juga partai politik asalnya.

“Karena reses itu terkait dengan kegiatan silaturahmi anggota dewan dalam rangka menyerap aspirasi konstituen di dapil masing-masing. Jadi di sana hanya boleh bicara terkait program, tidak boleh ada pembahasan terkait dengan politik Pilkada, apalagi sampai mengarahkan konstituennya di dalam reses itu mendukung salah satu palson,” jelasnya.

Kegiatan reses tersebut juga nantinya akan diawasi oleh Bawaslu. Jika ditemukan melakukan kampanye di dalam reses, bisa ditindak oleh Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Karena ndak boleh kampanye di masa reses, kalau itu ditemukan Bawaslu bisa ditegur, karana dia hanya sosialisasi program,” jelasnya.

Pada dasar anggota dewan diperbolehkan untuk menjadi jurkam salah satu palson. Akan tetapi pada saat mau turun kampanye, mereka diwajibkan harus mengambil cuti kampanye. Dimana dalam masa cuti kampanye tersebut, hak-hak keanggotaannya tidak akan diberikan, karena mereka harus cuti di luar tanggungan negara.

“Kalau pulang ke dapil masing-masing untuk kampanye, tidak diberikan SPPD, karena cuti kampanye itu di luar tanggungan negara. Kemudian tidak boleh menggunakan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas, rumah dinas dan sebagainya,” pungkasnya. (ndi)

**Sumber :**

[*https://www.suarantb.com*](https://www.suarantb.com)*,*Rentan Kampanye Terselubung, Bawaslu Awasi Reses Anggota DPRD NTB, 7 Desember 2020;

**Catatan :**

» Reses atau Masa Reses adalah masa di mana [DPR](https://id.wikipedia.org/wiki/DPR) melakukan kegiatan di luar masa [sidang](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidang&action=edit&redlink=1), terutama di luar [gedung DPR](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedung_DPR&action=edit&redlink=1). Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok. Masa reses ditiadakan pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR

Berdasarkan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, menjelaskan bahwa Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; dan paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD provinsi. Sedangkan Untuk daerah provinsi bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Adapun tata cara pelaksanaan masa reses adalah, sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
2. Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan: a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama; b. rencana kerja Pemerintah Daerah; c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan d. kebutuhan konsultasi. publik dalam pembentukan Perda.
3. Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat: a. waktu dan tempat kegiatan reses; b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
4. Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya. Pasal 89

Pemberian tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:

1. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD;
2. sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
3. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.

berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP 18 Tahun 2017, mengatur tentang penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD.Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:

1. program, yang terdiri atas:
2. penyelenggaraan rapat;
3. kunjungan kerja;
4. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
5. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
6. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
7. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
8. dana operasional Pimpinan DPRD;
9. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
10. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
11. belanja sekretariat fraksi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur tentang kegiatan reses sebagai berikut:

Pasal 87 ayat:

(1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.

(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.

(4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan. perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 88 ayat:

(1) Masa reses dilaksanakan:

a. paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; dan

b. paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD provinsi.

(2) Untuk daerah provinsi bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

(3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

(4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;

b. rencana kerja Pemerintah Daerah;

c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan

d. kebutuhan konsultasi. publik dalam pembentukan Perda.

(5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:

a. waktu dan tempat kegiatan reses;

b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan

c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

(6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.